



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Subang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

↳

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
12. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dan/ atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

18. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
19. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Pengamanan adalah proses dan/ atau cara pembuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
22. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki aset desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
23. Penghapusan adalah tindakan penghapusan aset desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pemerintah desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
25. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
29. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
30. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan Aset Desa.
31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
32. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
33. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
34. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
35. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan Desa.
36. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
38. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
39. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
40. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
41. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi :
 - a. tukar menukar; dan
 - b. penjualan.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tanah dan/ atau bangunan.
- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, selain tanah dan/ atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;

L

- b. untuk kepentingan umum;
 - c. untuk bukan kepentingan umum; dan
 - d. untuk kepentingan desa.
4. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disempurnakan bagian kesatu yakni bagian kesatu untuk Proyek Strategis Nasional dan disisipkan 11 (sebelas) Pasal yakni Pasal 49A sampai dengan Pasal 49K, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 49A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49B

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
- (4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 49C

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur; dan
 - c. Telah terjadi kesepakatan mengenai ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

Pasal 49D

- (1) Untuk mendapat persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49C ayat (2).
- (2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (5) Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 49E

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, direkening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa.
- (4) Pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari rekening kas Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan pencairan dan penggunaan kepada Bupati dengan melampirkan:
 1. persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur;
 2. persetujuan Musyawarah Desa mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai;
 3. berita acara kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan instansi yang memerlukan tanah mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai;

4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pencairan Tanah Pengganti;
 5. *fotocopy* APBDesa dan cetak pendapatan melalui SISKEUDES; dan
 6. Rekening koran.
- b. Berita Acara hasil tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Pencarian Tanah Pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai, memuat :
1. hasil Musyawarah Desa;
 2. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 3. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan tanah pengganti;
 4. berita acara pencarian tanah pengganti;
 5. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh kepala desa;
 6. nilai tanah desa dan tanah pengganti; dan
 7. dokumentasi.
- (5) Kepala desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 49F

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (1), apabila masih terdapat sisa uang menjadi SiLPA APBDesa.
- (2) Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.
- (3) Pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau ganti kerugian berupa uang relatif kecil dapat digunakan selain untuk membeli tanah.

- (4) Besaran selisih sisa uang atau ganti kerugian berupa uang relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. selisih sisa uang dengan besaran dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau apabila dibelikan tanah pengganti tidak mencapai luas minimal 100m² (seratus meter persegi); dan
 - b. ganti kerugian berupa uang relatif kecil dengan besaran dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau apabila dibelikan tanah pengganti tidak mencapai luas minimal 100m² (seratus meter persegi).
- (5) Penggunaan selisih sisa uang atau ganti kerugian berupa uang relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai kewenangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 49G

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu Kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 49H

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat Desa.

- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 49I

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. Dokumentasi.
- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui Bupati.

Pasal 49J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49I ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah Desa.

h

Pasal 49K

- (1) Kepala desa melaporkan hasil tukar menukar tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49J dan *fotocopy* sertifikat tanah pengganti atas nama pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil laporan tukar menukar tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

5. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Pasal 50

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B dan Pasal 50C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

- (1) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Aset desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa yang telah disetujui dalam musyawarah Desa mengenai nilai Aset Desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

Pasal 50B

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, unsur Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan Aset Desa serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.
- (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - f. dokumentasi.
- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50C

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/ atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

7. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50C Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan tukar menukar kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
- (2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (3) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- (4) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

8. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat Desa, pihak pemilik tanah pengganti, Kecamatan, unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Desa dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/ atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.
- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan hasil tukar menukar tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan *fotocopy* sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.

- (6) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan hasil laporan tukar menukar tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (7) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan mengenai tukar menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A sampai dengan Pasal 49K berlaku mutatis mutandis terhadap tukar menukar Aset Desa berupa tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
9. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 54

- (1) Tukar menukar tanah milik desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam tukar menukar untuk bukan kepentingan umum.

10. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dengan tahapan :

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin tukar menukar tanah kas Desa kepada Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan;
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin tukar menukar tanah kas desa kepada bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur dan persetujuan kepada Menteri;
- c. Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan;
- d. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf d, bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh desa seperti potensi peningkatan ekonomi desa, pendapatan desa dan pembangunan daerah;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan sebagai bahan pertimbangan bupati dalam menerbitkan izin tukar menukar;

- h. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g, diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar; dan
 - i. Surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf h, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin tukar menukar oleh Gubernur.
11. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubernur dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar tanah Desa.
 - (2) Kepala Desa melaporkan hasil tukar menukar tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa dan *fotocopy* sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa kepada Bupati dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Untuk Kepentingan Desa

Pasal 56

- (1) Tukar menukar tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.

- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi :
- a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor Desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan Desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/ atau berlokasi diluar Desa.
- (5) Tukar menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (6) Tukar menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;

- c. disetujui dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
- e. pembiayaan tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
- f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.

13. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita musyawarah Desa, rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c sampai dengan h, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan tukar menukar untuk kepentingan Desa.
- (3) Penerbitan persetujuan tukar menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan persetujuan bupati sebagai dasar pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar tanah Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar tanah desa untuk kepentingan desa kepada Bupati.

14. Ketentuan Bagian Ketiga Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pasal 69 dan Pasal 70 dihapus.

15. Ketentuan BAB XII Penatausahaan Pasal 71 diubah serta Pasal 71 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

PENATAUSAHAAN

Pasal 71

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
 - (2) Penantausahaan Aset Desa menggunakan Aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.
16. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Petugas/pengurus Aset Desa melakukan inventarisasi aset desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun.
 - (2) Dalam hal aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh petugas/pengurus aset desa setiap tahun.
 - (3) Petugas/pengurus aset desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
 - (4) Format keputusan kepala desa mengenai penetapan status penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), format berita acara dan keputusan kepala desa mengenai penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, format berita acara dan keputusan kepala desa mengenai penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44, format buku inventaris aset desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan BAB XIII PELAPORAN Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 73

- (1) Petugas/pengurus aset desa harus menyusun laporan aset desa semesteran dan laporan aset desa tahunan untuk disampaikan kepada kepala desa.
- (2) Kepala Desa harus menyusun laporan aset desa semesteran dan laporan aset desa tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan aset desa.
- (3) Laporan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap semesteran dan tahunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd.

ASEP NURONI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 55
TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUBANG NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32E Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pencairan dan Penggunaan Ganti Kerugian berupa Uang Atas Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pencairan dan Penggunaan Ganti Kerugian berupa Uang Atas Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- B. Format Berita Acara
- C. Format Keputusan Kepala Desa.....

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003